



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MENURUT HUKUM
ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Dispute Settlement Share According To Adat Law Osing In The Village Kemiren ,
In Glagah , Banyuwangi District*

**PEGGY NADIA PANDORASARI
NIM. 130710101253**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MENURUT HUKUM
ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Dispute Settlement Share According To Adat Law Osing In The Village Kemiren ,
In Glagah , Banyuwangi District*

PEGGY NADIA PANDORASARI
NIM. 130710101253

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Adat Adalah Aset Nasional yang Tak Ternilai Harganya dan Wujud Karakter
Kebhinekaan Bangsa”¹*



¹ Adat Tradisi Masyarakat Using Banyuwangi, 1998, Depdikbud, hlm. 1.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Didik Cahyadi dan Ibu Wilujeng Istiana yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun.
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu dalam perkuliahan.

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MENURUT HUKUM
ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Dispute Settlement Share According To Adat Law Osing In The Village Kemiren ,
In Glagah , Banyuwangi District*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PEGGY NADIA PANDORASARI

NIM. 130710101253

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL: 23 Juli 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MENURUT HUKUM
ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI


Oleh:


PEGGY NADIA PANDORASARI

NIM. 130710101253

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP : 195701051986031002


I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PanitiaPenguji :

Ketua,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001


Sekretaris,




NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

AnggotaPenguji :

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PEGGY NADIA PANDORASARI

NIM : 130710101253

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :
“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



PEGGY NADIA PANDORASARI

NIM. 130710101253

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan yang Maha Esa Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada para pihak yang telah membantu dan yang telah memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Panitia Penguji Skripsi, Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak mengenalkan dan mengajarkan penulis pada sesuatu yang baru dan banyak pengalaman baru;
5. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
6. Yang penulis cintai dan sayangi kepada suami penulis yang tidak lelah telah memberikan suntikan semangat dan motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini Terimakasih banyak you are is the best my husband;
7. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat penulis yaitu Ani, Mei, Ayu, Novi Nihlahintan, Pangestuning, Faiza, Detha, Eva, dan Berlian yang dari dulu hingga saat ini selalu menjadi teman dan sahabat di kala suka, duka, serta saling mendukung satu sama lain dan semua itu tidak akan pernah penulis lupakan Terimakasih sahabat-sahabat yang akan penulis rindukan selamanya.
8. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadi sebagai pengabdian yang sempurna Amin.

Jember, 23 Juli 2018

Peggy Nadia Pandorasari

RINGKASAN

Pada dasarnya hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Kepastian yang harus dialami oleh manusia yaitu semua manusia akan meninggal dunia, semasa hidupnya manusia sebagai anggota masyarakat memiliki sanak keluarga yang nantinya akan ditinggalkan. Akibat dari meninggalnya seseorang tersebut, pada hakikatnya akan menimbulkan hubungan hukum terhadap harta benda yang ditinggalkan dengan berpindah kepada orang yang masih hidup dalam satu keluarga tersebut.

Proses terjadinya pewarisan dalam hukum adat dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia, pewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup ini dapat dikatakan sebagai penunjukan atau penerusan harta kekayaan. Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu: 1. Apa sajakah wujud harta warisan menurut Hukum Adat Osing? 2. Bagaimana pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing? 3. Apakah upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju mengenai pembagian harta warisan dan bagaimana cara penyelesaian sengketanya?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji atau membahas wujud dari harta warisan menurut Hukum Adat Osing, untuk mengkaji atau membahas pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing, dan untuk mengkaji atau membahas mengenai upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju mengenai pembagian harta warisan dan cara penyelesaian sengketanya.

Untuk menjawab permasalahan yang timbul penulis menggunakan metode penulisan Empiris. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Yuridis dan pendekatan Sosiologis serta menggunakan sumber data primer, dan data sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Pembahasan yang diperoleh dari permasalahan yang *pertama* adalah Wujud harta warisan merupakan objek harta waris, misalnya tanah, sawah, pekarangan, rumah, dan lain sebagainya. Berdasarkan pandangan masyarakat Osing di desa Kemiren, wujud harta warisan yang dapat diwariskan adalah harta asal dan harta gono-gini. Harta asal tetap berada di bawah kepemilikan atau penguasaan masing-masing oleh suami atau isteri. Kemudian pembahasan atas permasalahan yang *kedua* adalah Pembagian harta warisan di desa Kemiren sampai sekarang ini diatur secara bervariasi, ada kalanya memberikan pembagian yang sama rata diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Penggunaan sistem "*segendong sepikul*" atau pembagian dengan perbandingan dua untuk pria berbanding satu untuk wanita juga terdapat dalam cara pembagian harta warisan pada masyarakat Osing di desa Kemiren akan tetapi, pengaturan semacam ini tidak lagi dominan. Kebiasaan di desa Kemiren dalam pembagian harta warisan pewaris telah memberikan harta waris kepada ahli warisnya semasa pewaris masih hidup, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari pada saat pewaris telah meninggal. Selanjutnya mengenai pembahasan atas permasalahan yang ketiga yaitu diselesaikan diantara para pewaris itu sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersangkutan dengan dipimpin oleh orangtua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua

atau salah satu diantara ahli waris yang mempunyai wibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu. Apabila tidak tercapai kata sepakat diantara para pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara para ahli waris yang satu dengan yang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak yang dituakan atau kerabat dekat serta anggota keluarga yang mempunyai pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak.

Kesimpulan yang diperoleh dari rumusan yang pertama adalah Wujud harta warisan menurut Hukum Adat Osing meliputi tanah, sawah, pekarangan, rumah, dan lain sebagainya. Rumusan permasalahan yang kedua yaitu pembagian harta menurut Hukum Adat Osing dilakukan dengan cara membagikan harta warisan secara merata kepada setiap ahli waris akan tetapi, sebagian kecil dari masyarakat desa Kemiren masih ada yang menganut sistem pembagian segendong sepikul atau pembagian dengan perbandingan dua untuk pria berbanding satu untuk wanita. Rumusan permasalahan yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju, pertama kali dengan cara musyawarah dalam keluarga yakni mempertemukan seluruh ahli waris dan orangtua atau pewaris yang masih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris, serta membicarakan mengenai hutang-piutang pewaris dan penyelesaiannya. Pemimpin musyawarah yaitu orangtua yang masih hidup atau bisa juga dipimpin oleh anak tertua. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan hasil musyawarah, salah satu pihak dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, sekiranya penulis memberikan suatu pemikiran yang dapat dijadikan suatu masukan atau saran yaitu: apabila dalam proses pembagian harta waris terdapat permasalahan, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan selalu menjaga kerukunan antar saudara untuk mencari penyelesaian atau keputusan terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Saran yang kedua, Penyuluhan dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau dengan Lembaga Kedinasan terkait dengan sengketa tanah agar terus diupayakan, supaya pengetahuan masyarakat bertambah dan dapat meminimalisir adanya sengketa harta waris.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan.....	8
1.4.3 Sumber Data.....	9
1.4.4 Metode Pengambilan Data.....	9
1.4.5 Analisis Data.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hukum Waris Adat.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	15
2.1.3 Asas-asas Hukum Waris Adat.....	17
2.1.4 Sifat Hukum Waris Adat.....	18
2.1.5 Sistem kewarisan menurut Hukum Adat.....	21
2.2 Obyek Pewarisan dalam Hukum Waris Adat.....	23
2.2.1 Harta Benda sebagai Obyek Pewarisan.....	23
2.2.2 Proses Pewarisan menurut Hukum Adat.....	27
2.2.3 Pola Pembagian Harta Warisan.....	29
2.3 Gambaran Umum Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Wujud Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing.....	35
3.2 Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing.....	37
3.3 Upaya yang Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa dan Cara Penyelesaiannya.....	42
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Izin melakukan Penelitian
2. Monografi Desa Kemiren Tahun 2017
3. Foto Hasil Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Kepastian yang harus dialami oleh manusia yaitu semua manusia akan meninggal dunia, semasa hidupnya manusia sebagai anggota masyarakat memiliki sanak keluarga yang nantinya akan ditinggalkan. Akibat dari meninggalnya seseorang tersebut, pada hakikatnya akan menimbulkan hubungan hukum terhadap harta benda yang ditinggalkan dengan berpindah kepada orang yang masih hidup dalam satu keluarga tersebut.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²

Pokok pangkal uraian mengenai hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Dalam hal ini sangatlah penting mengetahui silsilah dalam hubungan kekeluargaan yang ada karena nantinya akan menjadi dasar dalam pembagian harta peninggalan.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Dalam hal pembagian warisan dapat pula dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat. Adat yang dimaksud disini diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.³

Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai, masyarakat hanya mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah

² Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

³ I Gede A.B.Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

kepada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan dan merupakan pencerminan dari kepribadian suatu daerah atau bangsa tersebut.

Membahas mengenai hukum waris adat berhubungan dengan adanya suatu proses beralihnya harta kekayaan baik yang berwujud materiil maupun immateriil, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagai pengaturnya terhadap proses beralihnya harta kekayaan.

Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴

Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan yang berbeda-beda tersebut memberikan pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat di Indonesia. Sistem kekerabatan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan dengan kedudukan perempuan dalam hal pewarisan sehingga yang berhak melanjutkan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki;
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan dengan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan sehingga yang berhak melanjutkan garis keturunan hanyalah anak/keturunan perempuan;
- c. Sistem *Parental*, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis kedua orang tua baik ayah maupun ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hal pewarisan sehingga masing-masing dari mereka mempunyai hak yang sama.⁵

⁴ R. Soepomo, 1989. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnja Paramita, Jakarta, hlm.67.

⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

- d. Sistem *Altenered*, yaitu Susunan kekerabatan ini berarah sepihak dan berdasarkan perkawinan yang mengakibatkan anak-anak termasuk kerabat bapak atau termasuk kerabat ibu tergantung jujur yang diberikan.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat tertentu dalam setiap perkembangannya dapat mengalami perubahan-perubahan. Menurut Van Dijk dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Adat Indonesia" yang diterjemahkan oleh Mr. A. Soehardi dinyatakan bahwa perubahan hukum adat dapat terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti.⁶

Perubahan-perubahan hukum adat tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba, mengingat sifat dari adat istiadat yang suci dan telah berlaku sejak dahulu kala. Peraturan hukum adat diterapkan dan diperkenalkan oleh pemangku adat terlebih dahulu pada situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian tidak akan disadari adanya pergantian. Sifat hukum adat yang tidak tertulis mengakibatkan hukum adat sanggup untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru atau dengan perubahan-perubahan yang baru.

Pendapat hukum yang berkembang di Indonesia selama ini, bahwa hukum merupakan bentuk pencerminan dari alam fikiran masyarakat dan keadaan masyarakat itu sendiri berbeda-beda alam fikir dan susunan kemasyarakatannya.⁷

Dalam hal ini untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dalam kebendaan diantara laki-laki dan perempuan masih dalam tahap perkembangan penerimaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesamaan hak kebendaan dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan pada sebagian masyarakat belum bisa menerima hal tersebut, karena biasanya laki-laki lebih tinggi perolehannya dalam hal pembagian waris.

Menurut R. Soepomo, proses peralihan harta waris sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-

⁶ R. Van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke-8, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 10-11.

⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, *loc.cit*, hlm. 2.

masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang dalam bahasa Jawa disebut “mentas” dan “mencar” yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya).⁸

Dalam hal ini, menurut Hilman Hadikusuma mengandung tiga unsur yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.⁹

Setiap negara mempunyai sistem hukumnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sistem hukum positif dalam bidang kewarisan di Indonesia berlaku 3 (tiga) sistem hukum antara lain : Hukum Adat, Hukum Perdata BW dan Hukum Islam.

Walaupun Hukum Nasional harus berakar pada hukum adat, akan tetapi lebih daripada itu Hukum Nasional kita harus berjiwa Pancasila, dan berlandaskan ikrar akan kebangsaan yang satu, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Lagi pula Hukum Nasional harus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia zaman sekarang dan terlebih-lebih dimasa yang akan datang. Jadi Hukum Nasional kita tidak akan hanya berkisar pada pemilihan bagian-bagian di antara Hukum Adat dan Hukum Barat saja (pilihan hukum), akan tetapi juga harus terdiri kaedah ciptaan-ciptaan baru (*innovasi*), sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru pula (*rechtsvinding*).¹⁰

Pembentukan hukum nasional memang harus berakar pada hukum adat, karena hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Hukum Nasional kita harus pula memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini dan juga dapat menyesuaikannya, sehingga dalam pembentukan peraturan Hukum Nasional harus memenuhi suatu kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan sistem hukum positif Indonesia yakni Hukum Adat, Hukum Barat dan Hukum Islam. Ketiganya merupakan pembentuk dari Hukum Nasional.

⁸ R. Soepomo, 1989, *loc.cit*, hlm. 67.

⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 211.

¹⁰ Sunarjati hartono, 1979, *Dari Hukum antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 29-30.

Mengenai pembinaan Hukum Waris Nasional terdapat unsur dari Hukum Waris Adat. Oleh karena itu, bahan-bahan Hukum Waris Adat sangat perlu digali melalui penelitian-penelitian yang dilakukan agar dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas Hukum Waris Adat yang terdapat di seluruh kawasan nusantara ini dapat ditarik kesesuaian dan dicapai titik temu.

Hukum adat waris menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis religius, komunal, konkret, dan kontan. Oleh karena itu, hukum adat waris memiliki sifat yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat.¹¹

Pewarisan dalam sistem hukum adat berbeda dengan pewarisan dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan hukum waris Islam yang pewarisannya barulah terjadi ketika pewaris meninggal dunia, sedangkan dalam sistem hukum adat proses pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup. Selain perbedaan tersebut di atas juga ada perbedaan lain yakni, kalau dalam Hukum Waris Adat dalam hal persamaan hak, hukum waris adat meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian dengan berjalan secara rukun dan memperhatikan setiap keadaan dari tiap ahli waris.

Proses terjadinya pewarisan dalam hukum adat dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia, pewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup ini dapat dikatakan sebagai penunjukan atau penerusan harta kekayaan. Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan tentunya mengharapkan bahwa harta warisan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh ahli waris dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Dalam kenyataannya di masyarakat seringkali terjadi perselisihan terutama setelah pewaris meninggal dunia yang diakibatkan adanya rasa tidak puas terhadap pembagian harta waris.

Pembagian yang dirasa tidak adil karena menggunakan sistem pembagian “*segendong sepikul*” atau pembagian dengan perbandingan dua untuk pria

¹¹ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekeabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 110.

berbanding satu untuk wanita membuat terjadinya masalah dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut seringkali terjadi di masyarakat khususnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yang masih kental dengan hukum adatnya terutama adat Osing. Sebagian kecil masyarakat desa Kemiren masih ada yang menggunakan sistem segendong sepikul tersebut, dan sebagian masyarakat menganut sistem Hukum waris Islam dan Hukum waris Perdata BW. Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai penyelesaian sengketa harta waris pada suku Osing, dengan judul skripsi: **Penyelesaian Sengketa Harta waris menurut Hukum Adat Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Apa sajakah wujud harta warisan menurut Hukum Adat Osing?
2. Bagaimana pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing?
3. Apakah upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju mengenai pembagian harta warisan dan bagaimana cara penyelesaian sengketanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat;

- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji atau membahas wujud dari harta warisan menurut Hukum Adat Osing;
- b. Untuk mengkaji atau membahas pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing;
- c. Untuk mengkaji atau membahas mengenai upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju mengenai pembagian harta warisan dan cara penyelesaian sengketanya.

1.4 Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah tentunya harus memiliki nilai kebenaran dan kebenaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus memenuhi kriteria ilmiah. Hal tersebut diperlukan agar dalam penulisan karya ilmiah dapat sistematis sehingga dalam penulisan karya ilmiah dapat sesuai dengan tujuan penulisannya.

Penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Tahapan demikian berlaku untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, baik untuk penelitian hukum yang bersifat normatif maupun penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis).¹²

Setiap penelitian hukum dalam penulisan karya ilmiah tidak dilakukan begitu saja tanpa mengikuti alur dalam penulisan karya ilmiah, akan tetapi

¹² Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, hlm 93.

terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebenaran atau fakta yang ada. Kebenaran tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang memang terjadi di lapangan.

Suatu metode digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis serta mengandung nilai keilmiah. Berikut metode penelitian yang dipergunakan:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis Empiris atau sosiologis, merupakan suatu metode yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis dari permasalahan yang akan di analisis dalam penulisan skripsi ini. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹³

Dalam penelitian yang bersifat *empiris*, penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuannya agar penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini dapat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

1.4.2 Pendekatan

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu yang dimaksudkan untuk dapat memperoleh jawaban

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153

tentang kepastian hukumnya dari masalah tentang adanya sengketa harta warisan, dan menggunakan pendekatan sosiologis guna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini mengenai penyelesaian sengketa waris.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan bantuan dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan bahan data sekunder.

1.4.3.1 Data Primer

Data primer dalam penulisan skripsi ini yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil penelitian di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten banyuwangi. Bahan hukum primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber.

1.4.3.2 Data Sekunder (Metode Pengambilan Data Primer)

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau materi dalam penelitian ini. Literatur atau bahan pustaka yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan hukum waris adat.

1.4.4 Metode Pengambilan Data/ Informasi

1. Wawancara : dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna untuk mendapatkan informasi. Wawancara langsung dengan Kepala Desa Kemiren yaitu Ibu Lilik Yuliati, dan Tetua Adat Desa Kemiren yaitu Bapak Suhaeni. Penulis

terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara di desa Kemiren.

2. Diskusi : suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara lisan guna untuk mencari kesepakatan, dengan berdiskusi dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah pengalaman. Bentuk diskusi dalam penelitian ini yaitu secara langsung peneliti melakukan diskusi dengan Kepala Desa Kemiren dan Tetua Adat Kemiren guna untuk menambah wawasan mengenai penelitian yang akan dibahas.
3. Observasi : Dalam metode pengambilan data secara observasi ini, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yakni di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, kemudian peneliti merekam hasil kegiatan di lapangan dengan berupa catatan atau alat bantu lainnya.

1.4.5 Analisis Data (Metode Pengambilan Data Sekunder)

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa data yang telah diperoleh dari responden secara lisan dan tertulis, dan juga tindakannya yang nyata. Bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil yang dilakukannya.¹⁴

Berdasarkan data yang telah terkumpul selanjutnya dipaparkan sehingga memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan yang sedang dibahas, dan kemudian mencari solusi pemecahan masalah sehingga dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Serta dapat memberikan saran yang dapat membangun menjadi lebih baik lagi, tujuannya agar menghindari permasalahan yang seringkali terjadi.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Loc.cit*, hlm. 183.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Adat

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam menganalisa suatu ilmu tertentu diperlukan suatu penjelasan yang dibutuhkan agar kajian ilmu yang akan dibahas menjadi jelas. Untuk mengkaji Hukum Waris Adat sebaiknya memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Adat.

Menurut Raden Soepomo Hukum Adat yaitu: “ Sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensasi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*).”¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Hukum Adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang bersumber dari kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Hukum adat yang berdasarkan dari kebiasaan tersebut dipertahankan dalam masyarakat serta dapat memberikan sanksi bagi siapa saja anggota masyarakat yang melanggarnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan Hukum Adat mengalami perkembangan dan terdapat pergeseran-pergeseran. Ada beberapa kriteria yang dapat disebutkan mengenai pergeseran-pergeseran ini diantaranya yaitu :¹⁶

1. Proses pergeseran secara horisontal

Faktor ini disebabkan karena desakan ekonomi atau untuk melepaskan diri dari keterbelakangan komunitas komunal, ke arah pengembangan identitas individu yang lebih bebas. Bentuk nyata

¹⁵ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 17.

¹⁶ Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan janda, duda, dan anak angkat dalam hukum adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

dari pergeseran ini adalah adanya urbanisasi, transmigrasi dan imigrasi.

2. Proses pergeseran secara vertikal

Merupakan gejala yang menghancurkan garis batas “stratifikasi sosial” (*social stratification*). Batas garis kasta, pengabdian dan kepatuhan sosial antara rakyat jelata dengan fungsionaris formal penguasa adat, telah diganti dengan corak dan ukuran baru berupa patokan ekonomi dan pendidikan.

3. Proses pergeseran secara modernisasi dan emansipasi

Merupakan faktor yang berbarengan dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini membawa dampak untuk Indonesia, dan era globalisasi dengan sendirinya mempengaruhi keberadaan hukum adat ke arah nilai-nilai yang lebih aktual, yang memperkecil perannya sebagai tatanan pergaulan sosial.

Selain mengalami pergeseran hukum adat juga mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang terjadi dalam hukum adat, yakni pada pola pembagian waris. Banyak masyarakat yang pada awalnya menganut sistem kekerabatan patrilineal atau menganut sistem matrilineal, namun dalam perkembangannya masyarakat melakukan pembagian waris dengan menggunakan hak yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Pola pembagian waris tersebut dikenal dalam hukum waris adat masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan Hukum Adat mengalami perkembangan dan terdapat pergeseran-pergeseran. Ada beberapa kriteria yang dapat disebutkan mengenai pergeseran-pergeseran ini diantaranya yaitu :¹⁷

1. Proses pergeseran secara horisontal

Faktor ini disebabkan karena desakan ekonomi atau untuk melepaskan diri dari keterbelakangan komunitas komunal, ke arah pengembangan identitas individu yang lebih bebas. Bentuk nyata dari pergeseran ini adalah adanya urbanisasi, transmigrasi dan imigrasi.

2. Proses pergeseran secara vertikal

Merupakan gejala yang menghancurkan garis batas “stratifikasi sosial” (*social stratification*). Batas garis kasta, pengabdian dan kepatuhan sosial antara rakyat jelata dengan fungsionaris formal penguasa adat, telah diganti dengan corak dan ukuran baru berupa patokan ekonomi dan pendidikan.

¹⁷ Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan janda, duda, dan anak angkat dalam hukum adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

3. Proses pergeseran secara modernisasi dan emansipasi

Merupakan faktor yang berbarengan dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini membawa dampak untuk Indonesia, dan era globalisasi dengan sendirinya mempengaruhi keberadaan hukum adat ke arah nilai-nilai yang lebih aktual, yang memperkecil perannya sebagai tatanan pergaulan sosial.

Selain mengalami pergeseran hukum adat juga mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang terjadi dalam hukum adat, yakni pada pola pembagian waris. Banyak masyarakat yang pada awalnya menganut sistem kekerabatan patrilineal atau menganut sistem matrilineal, namun dalam perkembangannya masyarakat melakukan pembagian waris dengan menggunakan hak yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Pola pembagian waris tersebut dikenal dalam hukum waris adat masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

Selanjutnya membahas mengenai hukum waris ini berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena dapat dipastikan manusia akan mati. Namun dalam pandangan hukum adat bahwa kematian bukan merupakan suatu penentu pewarisan, karena pewarisan dapat berlangsung semasa si pewaris masih hidup. Pewarisan adalah suatu proses penerusan harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu generasi kepada generasi berikutnya atau dari si pewaris kepada ahli warisnya. Hal ini memberi akibat terhadap soal bagaimana kepengurusan dan kelanjutan tentang hak-hak dan kewajiban seseorang dalam hukum waris.

Proses penerusan harta benda dari si pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan apakah si pewaris masih hidup atau si pewaris sudah meninggal dunia. Kalau prosesnya itu dilakukan semasa si pewaris masih hidup lazimnya disebut hibah dan setelah si pewaris sudah meninggal dunia disebut wasiat.

Beberapa pengertian hukum waris adat antara lain dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa: "Hukum waris adat adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁸

Dilihat dari pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut, bahwa cara penyelesaian dari proses pewarisan adalah akibat dari kematian seseorang. Hal tersebut sama dengan sistem kewarisan menurut sudut pandang Hukum Waris Islam dan Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak sama halnya dengan yang ada pada Hukum Waris Adat dapat mewariskan harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia.

Perbedaan antara Hukum Waris Adat dengan sistem hukum yang lain dikarenakan pemikiran masyarakat Indonesia khususnya yang masih kental dengan adatnya tersebut yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan persaudaraan sehingga terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam hidup. Persamaan antara ketiga sistem hukum tersebut yaitu sama-sama terdapat pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, adanya ahli waris sebagai penerima harta kekayaan dari pewaris atau orang yang berhak atas harta warisan, dan adanya obyek waris yakni harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Soepomo mengatakan bahwa:

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) pada keturunannya. Proses itu telah dimulai dari waktu orang tua masih hidup.”¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat tiga hal yang penting dalam pengertian Hukum Waris Adat yaitu:

- a. Proses pengoperan, penghibahan atau penerusan harta warisan;
- b. Harta benda baik berbentuk materiil maupun immateriil;
- c. Dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

¹⁸ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hlm. 305.

¹⁹ Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hlm. 305.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, mengenai pengertian dari Hukum Waris Adat bahwa hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda dapat diteruskan kepada para ahli waris dari suatu generasi ke generasi berikutnya (turunannya) melalui cara dan proses peralihannya. Mengenai proses peralihannya tergantung dari kesepakatan dari masing-masing keluarga, dan menurut sistem pewarisan yang dianut oleh keluarga tersebut.

2.1.2 Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya, masing-masing unsur yang ada saling berhubungan. Unsur tersebut antara lain: pewaris; harta warisan; dan ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi proses peralihan harta warisan.

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.²⁰

- a. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- b. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
- c. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- d. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut

²⁰ Dominikus Rato, 2011, *op cit*, hlm. 102.

Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akut' oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut. Proses peralihan ini terikat oleh norma-norma hukum formal atau hukum acara. Oleh karena di dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum materiil dan hukum formil, maka norma hukum yang mengatur proses pewarisan itu manunggal dalam norma hukum adat waris secara holistik.

Menurut Hilman Hadikusuma hukum waris adat mengandung tiga unsur yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.²¹

Pada kenyataannya, masing-masing unsur yang disebutkan oleh Hilman Hadikusuma, dalam proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan selalu menimbulkan persoalan seperti :

- a. Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan (pewaris) dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris itu berada.
- b. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si pewaris dan ahli waris.
- c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris dan ahli waris bersama-sama berada.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing unsur menimbulkan persoalan. Unsur pertama sampai dengan unsur ketiga terdapat persoalan yang hampir sama yaitu dilihat dari sifat lingkungan masing-masing keluarga dimana pewaris tersebut berada.

²¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *loc. cit*, hlm. 211.

2.1.3 Asas-asas dalam Hukum Waris Adat

Ada 5 (lima) asas dalam hukum waris adat, yaitu:²²

a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri

Asas yang memiliki kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh setiap para ahli waris merupakan karunia dari Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

b. Asas kesamaan

Asas ini menentukan bahwa setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas ini menentukan bahwa para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituangkan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu asas yang berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Berdasarkan asas-asas hukum adat yang diuraikan di atas, masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris

²² Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Tolak ukur dalam proses pengalihan itu, supaya penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun, damai, dan tidak menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

2.1.4 Sifat Hukum Waris Adat

Manusia sebagai makhluk sosial yang sifatnya saling membutuhkan satu sama lain atau bergantung kepada orang lain, sama halnya dengan sifat dari hukum waris adat yang selalu berkaitan dengan hukum itu berada. Dimana ada masyarakat pasti disitu ada hukum, sehingga setiap masyarakat pasti ada aturan-aturan yang ditaati atau dianut.

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sifat dari hukum waris adat memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat hukum adat yaitu sebagai subyek dari hukum adat. Pewarisan dalam masyarakat hukum adat berkaitan dengan proses penerusan harta kekayaan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya, yang prosesnya harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat.

Menurut rumusan-rumusan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁴

1. Hukum adat waris yaitu hukum adat tentang pewarisan yang terdiri atas asas dan norma beserta keputusan/ketetapan hukum yang bersifat konkrit; azas dan norma ini lahir dari nilai sosial budaya di mana hukum itu manunggal dengan masyarakat hukum adat pendukungnya, karena ia adalah subyek hukum adat;

²³ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 112-113.

²⁴ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 113-114.

2. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial kemasyarakatan atau sistim nilai yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat, walaupun tidak berkenaan langsung dengan sistem kekerabatannya itu;
3. Proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta/pewaris masih hidup sampai ia sudah meninggal; dan dalam pada itu kematian seseorang yaitu si pewaris tidak menimbulkan perubahan fundamental/ *akurat* dalam proses tersebut;
4. Tidak dikenal “hibah” kepada orang yang sedianya mewaris/ahli waris, sehingga pemberian penting semasa hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan;
5. Fungsi pewarisan yang esensial ialah pemberian bekal hidup materiil atau dasar materiil bagi keluarga/kerabat/*brayat* yang baru terbentuk sebagai penerus keturunan/kerabat;
6. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian/pemberian, dan dapat pula mempertahankan keutuhan harta, untuk sementara maupun untuk seterusnya, tergantung kuat lemahnya sistim nilai sosial budaya di mana masyarakat hukum adat itu hidup, tumbuh dan berkembang;
7. Dalam pengertian “warisan” termasuk harta materiil (tanah, rumah, tenak, hutan, sungai, danau, dan sebagainya yang dapat diterima melalui panca indera) maupun non-materiil (nama, gelar, fungsi, pusaka, nilai, tata krama, bahasa, dan lain-lain) yaitu harta benda yang tidak dapat diterima oleh panca indera;
8. Pada dasarnya pewarisan itu berjalan menurun;
9. Terdapat lembaga penggantian waris atau *plaatsvervulling*.

Bila dilihat mengenai hukum waris adat ini, terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris Barat dan hukum waris dalam Islam. Kenyataan ini dapat terlihat sebagai berikut:

1. Hukum waris Adat

- a) Tidak mengenal “*legitieme portie*”, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak; hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

- b) Di samping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris.
- c) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

2. Hukum Waris Barat, seperti yang tercantum dalam KUHPerduta.

- a) Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang ("*wettelijk erfdeel*" atau "*legitieme portie*", Pasal 913 sampai dengan Pasal 929).
- b) Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menurut pembagian harta warisan (Pasal 1066 KUHPerduta).

Perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum Islam dapat juga dilihat dalam uraian berikut:

1. Hukum Waris Adat

- a) Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b) Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.
- c) Dikenal sistem penggantian waris.
- d) Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.

- e) Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orangtuanya.
- f) Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

2. Hukum Islam

- a) Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
- b) Tidak dikenal ketentuan yang memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.
- c) Tidak dikenal sistem penggantian waris.
- d) Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
- e) Menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orangtuanya.
- f) Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Berdasarkan uraian tentang perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris Barat dan hukum waris Islam, dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Hukum waris adat juga berpengaruh besar terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pada suatu masyarakat tertentu.

2.1.5 Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang

ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem kewarisan adat masing-masing daerah berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain karena tiap-tiap daerah memiliki ciri khas dan menganut adat kebiasaan tersendiri.

Di Indonesia, hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat memiliki 3 sistem kewarisan yaitu:²⁵

- a) Sistem individual
- b) Sistem kolektif, dan
- c) Sistem mayorat.

Ad. a) Sistem kewarisan individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental) Jawa. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah ibu atau kakek neneknya.

Ad.b) Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan seperti di Minangkabau atau pada masyarakat *woe – woe* Ngadhu-bhaga di Kabupaten Ngada – Flores yaitu khususnya terhadap *ngora ngadhu-bhaga-bhaga* dan *ngora anak woe* yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur.

Ad. c) Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Seperti di Bali hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau di Tanah Semendo di Sumatera Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua saja. Sistem pewarisan *mayorat*;

a. *Mayorat pria*: anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali, Irian Jaya).

b. *Mayorat wanita*: anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal, adalah waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan).

c. *Mayorat wanita bungsu*: anak perempuan terkecil/bungsu menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).

²⁵ Dominikus Rato, 2015, *loc. cit*, hlm. 117-118.

Perlu ditegaskan bahwa ketiga sistem kewarisan tersebut di atas, masing-masing tidak secara langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu atau struktur sosial tertentu dari masyarakat hukum adat di mana sistem kewarisan itu berlaku.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing sistem kewarisan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Setiap daerah memiliki sistem kewarisannya sendiri tergantung sistem kewarisan apa yang dianut oleh tiap-tiap daerah akan tetapi, tidak menutup kemungkinan suatu daerah menganut lebih dari satu sistem kewarisan.

2.2 Obyek Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

2.2.1 Harta Benda sebagai Obyek Pewarisan

Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta keluarga, baik harta milik suami maupun harta milik isteri. Menurut Soerjono Soekanto harta keluarga itu dapat berupa:²⁷

- a) Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,
- b) Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- c) Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan.
- d) Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pertanyaan adalah bahwa dari daftar harta yang telah diungkapkan tersebut, harta mana sajakah yang dapat menjadi harta yang diwariskan. Harta yang dapat diwariskan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung, karena pada dasarnya harta keluarga tersebut merupakan asal-usul dari adanya harta warisan yang kemudian diwariskan kepada keturunannya.

²⁶ Dominikus Rato, 2015, *loc. cit.*, hlm. 118.

²⁷ Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 277.

Obyek pewarisan adalah harta benda baik berwujud maupun materi maupun harta non-materi. Harta pusaka jika dilihat dari segi bentuk ada yang berbentuk atau berwujud materi dan tidak berbentuk atau immateri.²⁸

Harta benda yang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan perhiasan, serta benda magis seperti keris pusaka, tombak, atau gong/gendang. Ada juga harta benda yang tidak berwujud benda/immateri seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga, dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, bahasa).

Harta peninggalan pada beberapa masyarakat ada yang langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris, tetapi juga ada yang tidak langsung dibagi-bagikan. harta benda itu tetap utuh disebabkan oleh beberapa hal:²⁹

- a) Karena sifatnya memang tidak dapat dibagi-bagi, misalnya harta benda itu merupakan milik kerabat, suku, atau klan.
- b) Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu.
- c) Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan.
- d) Karena pembagiannya untuk sementara ditunda.
- e) Karena hanya diwariskan kepada satu ahli waris saja.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, di beberapa masyarakat hukum adat disebabkan karena memang dari sifatnya tidak memberi kemungkinan harta benda tersebut untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris lainnya. Harta benda itu secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh diwariskan kepada seluruh anggota/klan. Hal ini disebabkan oleh karena harta benda itu merupakan simbol persatuan dan kesatuan suku/klan/kerabat.³⁰

Mengenai asal-usul dan kedudukan harta warisan khususnya pada masyarakat yang bersifat parental dibagi menjadi dua yaitu harta asal dan harta bersama atau *gono-gini*. Harta asal merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan

²⁸ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 183-184

²⁹ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 184-185.

³⁰ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 185

dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal ini dapat berwujud tanah, rumah, dan lain sebagainya. Harta bersama atau yang biasa disebut dengan *gono-gini* merupakan harta yang diperoleh pasangan suami isteri selama perkawinan.

Menurut S.A. HAKIM barang-barang asal itu terdiri dari:³¹

a. *Barang-barang sebelum perkawinan:*

1. Barang yang tiap isteri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.
2. Barang yang dipunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
3. Barang yang diperoleh karena pewarisan.
4. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.

b. *Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan:*

1. Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
2. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/isteri saja.

Harta gono gini menjadi hak milik bersama suami isteri walaupun mungkin yang mengelola tanah sawah adalah suami saja, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan memelihara anak merupakan bantuan yang luar biasa, apalagi isteri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu terhadap harta gono gini berlaku ketentuan:³²

- a) Harta gono gini menjadi hak bersama. Jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata.

³¹ S.A HAKIM, 1967, Hukum Adat (perorangan, perkawinan, dan pewarisan), stensilan, Djakarta, hlm. 32.

³² Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 85.

- b) Jika diwariskan bagian masing-masing anak terhadap harta gono gini harus dibagi sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika punya anak maka harta gono gini adalah hak anak.
- c) Dalam pembentukan harta gono gini perlu diperhatikan usia perkawinan.
- d) Juga perlu diperhatikan gono gini isteri pertama, kedua, dan seterusnya jika kawin lebih dari satu.
- e) Hukum adat boleh meletakkan dasar tentang ketentuan-ketentuan pembentukan harta perkawinan serta pola pembagiannya. Akan tetapi semuanya terpulang pada:
 - 1. Hasil musyawarah mufakat
 - 2. Pola kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga
 - 3. Sifat adaptif – aktif yaitu sifat/sikap keterbukaan masyarakat Osing terhadap budaya luar/asing.

Pada masyarakat yang bersifat parental seperti di Jawa dan Madura, harta benda yang tidak dibagi-bagi bukan karena sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi, tetapi karena ditangguhkan untuk sementara waktu. Penangguhan ini disebabkan oleh beberapa alasan misalnya: ada anak yang masih kecil (di bawah umur), sehingga untuk keperluan keluarga tersebut, maka harta benda keluarga belum bisa dibagi.³³

Berdasarkan uraian diatas, bahwa yang menjadi obyek pewarisan dalam hukum adat yaitu barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda, termasuk juga hutang yang belum dapat dilunasi oleh pewaris semasa hidupnya. Hutang tersebut termasuk dalam harta warisan yang tidak berwujud benda dan hutang itu wajib dilunasi oleh para ahli waris, pelunasan atau pembayaran hutang pewaris dilakukan sebelum adanya pembagian warisan. Pembagian harta warisan tidak akan dilakukan sebelum semua hutang dibayar lunas.

³³ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 192.

2.2.2 Proses Pewarisan menurut Hukum Adat.

Hukum waris adat berkaitan dengan proses pewarisan harta benda baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang diwariskan atau diturunkan kepada ahli warisnya (turunannya). Proses pewarisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup, karena kematian seseorang bukanlah tolak ukur proses pewarisan tersebut dapat terjadi.

Pada umumnya proses pembagian harta benda menurut hukum adat, terutama pada masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Osing di Banyuwangi, dilakukan ketika orang tua masih hidup. Proses itu dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun mungkin hanya dilakukan sepihak oleh ayah dan ibu mereka.³⁴

Proses pewarisan tersebut juga dapat dilakukan pada saat setelah orang tua meninggal dunia. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal, disebut *wasiat*. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hukum adat proses penerusan harta warisan syarat kematian bukanlah sebagai penentu, dalam hukum adat bahwa proses ini dapat dilakukan dalam bentuk pesan atau wasiat atau *welingan*.

Namun demikian, ada juga di antara anggota masyarakat adat yang menolak. Walaupun tidak banyak, artinya baru satu atau dua orang, akan tetapi sudah ada yang tidak setuju.³⁵

Mereka yang menolak pasti akan mendapatkan hambatan dalam hidupnya yakni memiliki nasib yang sial atau jelek. Oleh karena itu, banyak anak yang takut apabila disumpah oleh orang tuanya karena biasanya sumpah dari orang tua tersebut kemungkinan besar dapat terjadi.

Pada umumnya, hibah dilakukan pada saat si pewaris masih hidup dikarenakan untuk menghindari pertikaian atau perselisihan di antara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Menurut pandangan hukum adat bahwa harta orang tua (warisan) adalah sebagai bekal untuk para ahli waris, ketika orang tua (pewaris) meninggal tidak baik apabila para ahli waris berebut harta warisan

³⁴ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 194.

³⁵ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 194-195.

dari pewaris. Tujuan harta warisan adalah untuk kelangsungan hidup ahli waris kedepannya oleh karena itu, dalam hukum adat penghibahan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat di antara para ahli waris. Dalam pembagian harta warisan tersebut dihadiri oleh seluruh ahli waris dan dihadiri oleh anggota keluarga terdekat. Apabila terjadi ketidaksepakatan atau percekocokan dapat diselesaikan secara langsung secara mediasi (musyawarah mufakat) dengan perantara keluarga terdekat, atau para tokoh masyarakat seperti kepala desa, tetua-tetua masyarakat di lingkungannya. Pada prinsipnya pewaris bebas untuk membagi harta kekayaannya sesuai dengan kehendaknya akan tetapi, ada baiknya orang tua (pewaris) dalam membagi harta kekayaannya berdasarkan pada keadilan.

Selain hibah, pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan wasiat atau si pesan terakhir dari si pewaris tentang harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Biasanya pesan terakhir ini diucapkan menjelang hari tua atau pada waktu menjelang si pewaris meninggal dunia. Pesan terakhir ini disampaikan kepada seseorang yang dipercayai oleh pewaris atau orang terdekat pewaris akan tetapi, proses pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pada saat pembagiannya para ahli waris wajib untuk hadir, serta dihadiri oleh keluarga terdekat atau kadang kala juga dihadiri oleh tokoh masyarakat/tetua masyarakat.

Wasiat (pesan terakhir) dari pewaris dapat dicabut atau diubah sewaktu-waktu, si pewaris atau pemberi wasiat masih dapat mengambil atau mencabut kembali wasiatnya. Berbeda halnya dengan hibah karena tidak dapat dicabut atau diambil kembali oleh pemberi hibah (pewaris).

Proses pewarisan dapat dikatakan sebagai proses bagaimana cara peralihan (penyerahan) dan pembagian harta warisan dari pewaris beralih kepada ahli waris, atau bagaimana proses peralihan harta warisan dari satu generasi ke generasi (turunannya). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam hukum adat pewarisan dapat dikatakan semacam transaksi, yaitu suatu penerusan dan

penyerahan harta warisan yang tidak hanya melihat penyerahan harta warisan itu kepada siapa, tetapi juga terdapat pesan dari si pewaris kepada ahli waris agar ahli waris dapat menjaga harta kekayaan dari si pewaris. Proses pewarisan pada masing-masing masyarakat adat berbeda-beda tergantung dari sistem kewarisan apa yang dianut masyarakat adat tersebut dan juga musyawarah tiap anggota keluarga agar tidak menimbulkan pertikaian atau perpecahan dalam keluarga karena perebutan harta warisan yang menganggap pembagiannya tidak adil.

2.2.3 Pola Pembagian Harta Warisan

Pola pembagian harta warisan dalam hukum adat pada hakikatnya berdasarkan kerukunan dan musyawarah di antara para ahli waris, yang pembagiannya masing-masing para ahli waris mendapatkan bagian yang pantas dan seimbang. Dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat tidak tergantung pada ilmu matematika (ilmu pasti) akan tetapi, bergantung pada nilai guna barang warisan terhadap masing-masing ahli waris.

Oemarsalim berpendapat yang terdapat pada bukunya Djamanat Samosir, bahwa dari aspek ekonomi maka sudah sewajarnya nampak suatu gejala di masyarakat menuju ke arah pembagian harta warisan yang pasti, dalam arti tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.³⁶

Hal tersebut sesuai dengan semua aliran di seluruh dunia yang menghendaki adanya persamaan para ahli waris yaitu antara laki-laki dan perempuan yang berhak. Tidak menutup kemungkinan masih terdapat daerah kebiasaan seorang ahli waris bahwa lelaki memperoleh bagian berlipat ganda daripada bagian ahli waris wanita, dan hal ini merupakan sisa dari pengaruh Hukum Islam yang menetapkan cara pembagian semacam itu.

Salah satu ciri khas masyarakat hukum adat adalah mereka sangat menjunjung tinggi hukum adatnya, termasuk yang mengatur hukum perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum waris. Apabila ada

³⁶ Djamanat Samosir, 2013, *loc.cit*, hlm. 336.

ahli waris yang ingin mengubah hukum waris adat, maka akan selalu mendapat tentangan dari anggota masyarakat adat yang lain.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, bukan berarti tidak boleh ada perubahan. Perubahan akan tetap boleh dilakukan, akan tetapi dengan cara-cara yang benar, yaitu melalui musyawarah mufakat. Campur tangan orang luar seperti campur tangan Negara terhadap persoalan keluarga pada masyarakat hukum adat sangat diharapkan untuk di jauhi.

Permasalahan waris yang ada di masyarakat sekalipun penyelesaian dengan musyawarah mufakat akan tetapi, di dalam praktik yang ada di masyarakat masih sering diperlukan hukum negara karena terjadinya permasalahan yang sulit untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga perlunya campur tangan Negara. Sebagai contoh perselisihan di antara orang tua (pewaris) yang mana pihak suami dan pihak isteri memiliki suku yang berbeda, sehingga mereka berselisih paham mengenai sistem hukum waris mana yang akan digunakan pada saat mewariskan harta warisannya kepada anak keturunannya. Apabila perselisihan tersebut berlangsung terus menerus dan tidak ada kesepakatan di antara keduanya maka tidak menutup kemungkinan hukum negara yang menjadi tahap akhir solusi penyelesaiannya.

Campur tangan Negara diperlukan jika para pihak menghendaki ketika keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Apabila keterlibatan Negara tersebut terpaksa dilakukan, maka hal itu dipandang sebagai kurang berfungsinya keluarga dalam menyelesaikan persoalan warisan, sehingga dapat mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga tersebut.³⁸

Sebagai orang tua sudah seharusnya membimbing anak-anaknya untuk memahami satu sama lain dalam saudara sekandung agar tidak terjadi perdebatan diantara mereka. Oleh karena itu sepatutnya anak-anak sebagai ahli waris menghormati keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya terkait dengan pembagian warisan.

³⁷ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 225.

³⁸ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 225.

Apabila ternyata tidak ada persetujuan, kesepakatan, dan pemufakatan dalam pelaksanaan pembagian harta benda peninggalan, maka hakim (baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau bahkan hakim perdamaian/peradilan desa) berwenang, atas permohonan para ahli waris, untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya.³⁹

Apabila putusan hakim tersebut tidak dapat diterima oleh para ahli waris, bahkan ada ahli waris yang menentang secara terang-terangan menyatakan penolakannya, maka harta benda peninggalan dapat dijual di muka umum (lelang) dan dibagi sama rata di antara para ahli waris.

Perebutan harta warisan antar ahli waris seharusnya dihindari karena orang tua dalam memberikan harta warisan untuk kesejahteraan para ahli warisnya, dengan terjadinya perselisihan antara para ahli waris bisa membuat orang tua merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya dan tujuan dari pemberian harta warisan menjadi tidak tercapai dengan baik. Perebutan harta warisan juga dapat menjadi malapetaka bagi orang yang memperebutkannya karena harta warisan tersebut menjadi rezeki yang tidak berkah, saling menerima satu sama lain, rukun antar para ahli waris dan musyawarah mufakat adalah solusi terbaik dalam pembagian harta warisan sehingga perpecahan antar ahli waris dapat dihindari.

Masyarakat Osing di Banyuwangi dalam hal perkawinan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Pulau Jawa umumnya menganut asas *neolokal*. Pembagian harta warisan tidak selamanya berjalan lancar dan bagian masing-masing ahli waris diterima dengan begitu saja. Ada kalanya terjadi benturan, perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran dan perkelahian yang dapat merenggangkan kohesi sosial suatu keluarga.⁴⁰

Menurut uraian di atas, asas yang dianut oleh masyarakat Osing di Banyuwangi adalah asas *neolokal*. Pembagian harta warisannya dibagikan langsung kepada ahli warisnya, sehingga kemungkinan besar adanya benturan akan perbedaan pendapat dalam suatu keluarga tersebut dapat menimbulkan perpecahan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Orang tua atau nenek moyang dari masyarakat Osing di Banyuwangi untuk meredam perpecahan

³⁹ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 232.

⁴⁰ Dominikus Rato, 2015, *loc.cit*, hlm. 233.

persaudaraan tersebut mereka membuat suatu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk norma hukum adat yang di dalamnya berisikan cara-cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Osing di Banyuwangi.

2.3 Gambaran Umum Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan pada cerita dari sesepuh Desa Kemiren, beberapa sumber menyebutkan secara lisan pada waktu geger Mataram datanglah pelarian suami isteri bernama *Marjana* dan *Marni* ke Kerajaan Macanputih. Marjana yang semula seorang prajurit Mataram yang melarikan diri dan mengungsi ke Blambangan. Marjan mengabdikan diri yang pada waktu itu Kerajaan macanputih diperintah oleh Raja Tawang Alun yang memiliki piaraan Macanputih. Konon karena kesaktiaanya sang Macanputih tidak mau makan daging hewan melainkan daging manusia. Setiap hari Prabu Tawang Alun menyuruh prajurit untuk ke desa-desa guna mencari warganya yang cacat fisik untuk kemudian diboyong ke istana dan dijadikan santapan dari piaraan Raja Tawang Alun. Tibalah saatnya ketika itu isteri Marjana mendapat giliran untuk diboyong ke istana, karena dianggap cacat fisik (bertubuh kecil dan kurus). Mendengar kabar tersebut Marjana bersama isterinya akhirnya melarikan diri kearah utara dari kerajaan Macanputih. *Mengungsi atau menyingkir* dalam istilah bahasa using disebut “*Ngili* “. Dalam pelarian tersebut sampailah di hutan lebat yang ditumbuhi pohon *Kemiri*. Disinilah Marjana *Babat Alas* untuk menjadikan hutan tersebut menjadi pemukiman/desa, dan dinamakan DESA KEMIREN, dikarenakan banyaknya pohon kemiri dan durian.⁴¹

Beberapa daerah pedesaan dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan pemukiman “*wong Using*”, yaitu penduduk asli daerah Blambangan. Blambangan merupakan suatu kerajaan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Kerajaan Majapahit pada awal abad ke 14. Kata Blambangan sendiri berasal dari

⁴¹ Monografi desa Kemiren pada Tahun 2017.

kata “Blambang” yaitu rumput rawa yang kasar atau hutan rawa, yang didasarkan dari pemerintah Belanda.⁴²

Asal kata “Using” berarti tidak mau. Dalam hal ini, tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu mengadakan “kolonisasi”, yaitu transmigrasi untuk kepentingan pemerintah Belanda yang digunakan dan dipekerjakan sebagai tenaga buruh di perkebunan-perkebunan milik Belanda, dengan mendatangkan “*wong kulonan*” ke Blambangan. Penduduk asli Blambangan kemudian menolak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda yang dibuka di daerah Blambangan.

Terdapat banyak masyarakat yang bertempat tinggal di persawahan dan masyarakat tersebut membuat desa baru bernama Kemiren yang terpisah dari desa Cungking karena penduduk desa cungking tidak mau kembali ke rumahnya terdahulu diakibatkan Belanda telah menyerang desa tersebut. Nama desa baru tersebut disesuaikan dengan nama tanaman yang banyak tumbuh di daerah itu, yaitu pohon kemiri dan duren. Terbentuklah desa baru dengan nama Kemiren yang penduduknya berasal dari pelarian orang desa Cungking dan mengandalkan hidup secara bertani.

Desa Kemiren merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Batas-batas wilayah dari desa ini adalah:

1. Desa Jambesari di sebelah Utara;
2. Desa Olehsari di sebelah Selatan;
3. Desa Tamansuruh di sebelah Barat;
4. Desa Banjarsari di sebelah Timur.

Desa kemiren terdapat 2 dusun yaitu dusun Kedaleman dan dusun Krajan. Letak desa Kemiren dari arah Banyuwangi, berada 5 km di sebelah barat, dan dari

⁴² Pitoyo Budhy Setiawan, 1991, *Hukum Adat Blambangan*, Yayasan Kebudayaan Banyuwangi, hlm. 2

kecamatan Glagah, berada sekitar 2 km di sebelah utara. Jalan atau prasarana transportasi yang menghubungkan desa ini dengan Kota Banyuwangi sudah cukup baik. Lebar jalan kurang lebih 5 meter dan sudah merupakan jalan aspal.

Kendaraan roda empat atau mobil termasuk jenis truk, sudah dapat menjangkau desa Kemiren dengan lancar. Sebenarnya desa Kemiren dapat dicapai dalam waktu 15-20 menit perjalanan dengan mengendarai mobil atau kendaraan bermotor pribadi, waktu tempuh tersebut akan berbeda apabila menggunakan kendaraan umum, pick-up, yang menghubungkan kota Banyuwangi dengan desa Kampunganyar, kurang lebih 7 km di sebelah barat Kemiren, atau sekitar 14 km dari kota Banyuwangi. Kendaraan yang melayani jalur itu hanya 2-3 kendaraan sehingga hanya 2-3 kali melalui desa Kemiren dalam sehari.

Dampak dari keterbatasan sarana angkutan tersebut adalah jumlah penumpang kendaraan umum yang seringkali melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan selalu diusahakan penuh penumpang atau bahkan bisa lebih agar mendapatkan keuntungan. Antara kantor desa Kemiren dengan kantor Kecamatan Glagah terdapat jalan aspal yang menghubungkannya dengan arah memutar melewati desa Banjarsari, di sebelah timur dan jalan tersebut tidak dilewati oleh kendaraan umum.

Wilayah desa Kemiren berada diantara sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Sobo disebelah selatan dan sungai Gulung di sebelah utara. Daerah desa Kemiren termasuk daerah lereng pegunungan Ijen, sekitar 30 km dari desa Kemiren kearah barat. Dibandingkan dengan kota Banyuwangi desa Kemiren berada pada daerag yang lebih tinggi, karena itu jalan yang menghubungkan kota Banyuwangi dengan desa Kemiren terlihat menanjak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Wujud harta warisan menurut Hukum Adat Osing meliputi sebidang tanah, sawah, pekarangan, bangunan atau rumah. Berdasarkan pandangan masyarakat desa Kemiren harta kekayaan yang dapat diwariskan yaitu harta asal dan harta gono gini. Harta asal yaitu harta yang dibawa sebelum perkawinan sedangkan harta gono gini merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung.
2. Pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Osing menganut sistem pewarisan individual yakni dilakukan dengan cara membagikan harta warisan secara merata kepada setiap ahli waris, akan tetapi sebagian kecil dari masyarakat desa Kemiren masih ada yang menganut sistem pembagian segendong sepikul atau pembagian dengan perbandingan dua untuk pria berbanding satu untuk wanita.
3. Upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju dan cara penyelesaiannya adalah:
 - a. Pertama kali dilakukan musyawarah dalam keluarga, dengan cara mempertemukan seluruh ahli waris dan orangtua atau pewaris yang masih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris, serta membicarakan mengenai hutang-piutang pewaris dan penyelesaiannya.

- b. Pemimpin dalam musyawarah keluarga dipimpin oleh orangtua yang masih hidup atau bisa juga dipimpin oleh anak tertua yang dianggap mampu menjadi pemimpin dalam musyawarah dan bisa juga meminta bantuan kepada paman atau kakak dari pewaris.
- c. Apabila harta waris dirasa sulit untuk dibagikan karena jumlahnya yang relatif kecil dan ada ahli waris yang mengusulkan untuk menjual harta waris tersebut, maka harta waris tersebut dapat dijual kepada keluarga terdekat atau dijual kepada orang lain. Setelah harta waris terjual baru kemudian harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Harta waris juga bisa dijual kepada salah satu ahli waris asalkan ahli waris tersebut dapat memberikan bagian berupa uang kepada ahli waris yang lain.

Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan hasil musyawarah kekeluargaan cara penyelesaiannya yaitu:

1. Salah satu pihak berinisiatif melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa. Sebelum para pihak dipanggil secara langsung ke Balai Desa, Kepala Desa mendatangi para pihak terlebih dahulu untuk membicarakan permasalahannya di rumah para pihak. Peran Kepala Desa dalam hal ini sebagai penengah atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa. Apabila belum terjadi kesepakatan, maka para pihak dipanggil ke Balai Desa sebagai langkah lanjutan dari Kepala Desa.
2. Kepala Desa berperan sebagai penengah yang membantu jalannya musyawarah di Balai Desa. Masing-masing pihak diberikan kebebasan berpendapat untuk menentukan berapa besar bagian yang dapat diterimanya tanpa ada campur tangan atau penentuan dari Kepala Desa. Penyelesaian sengketa diupayakan dapat diselesaikan secara damai dengan bantuan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam musyawarah.

3. Apabila permasalahan dapat diselesaikan di Balai Desa, maka Kepala Desa menawarkan untuk membuat bukti surat kesepakatan antara para pihak dan ditandatangani semua pihak dengan adanya saksi dari Kepala Desa serta perangkat desa.
4. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan di Balai Desa dan telah dilakukan beberapa kali tidak ada kata sepakat diantara para pihak yang bersengketa, maka keputusan akan diserahkan kembali kepada para pihak apakah permasalahan akan dilanjutkan ke Pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, sekiranya penulis memberikan suatu pemikiran yang dapat dijadikan suatu masukan atau saran yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila dalam proses pembagian harta waris terdapat permasalahan, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan selalu menjaga kerukunan antar saudara untuk mencari penyelesaian atau keputusan terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.
- b. Penyuluhan dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau dengan Lembaga Kedinasan terkait dengan sengketa tanah agar terus diupayakan, supaya pengetahuan masyarakat bertambah dan dapat meminimalisir adanya sengketa harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Idris Ramulyo, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pitoyo Budhy Setiawan, 1991, *Hukum Adat Blambangan*, Yayasan Kebudayaan Banyuwangi, Banyuwangi.
- R. Soepomo, 1989. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnja Paramita, Jakarta.
- R. Van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke-8, Sumur Bandung, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- S.A. Hakim, 1967, *Hukum Adat (perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Stensilan, Djakarta.
- Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Sunarjati hartono, 1979, *Dari Hukum antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung.

Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan janda, duda, dan anak angkat dalam hukum adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Kotak Pos 159 Kampus Tegalboto Jember 68121

(0331) 335462, 330482, 322808, 322809 Fax 330482 Website : <http://www.fh.unej.ac.id> ; E-mail : fh@unej.ac.id.

Nomor : 1780 /UN25.1.1/SP/2018

2 April 2018

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Pengantar Ijin Penelitian

Yth. Lurah Kemiren

Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi

Dengan hormat disampaikan bahwa atas permohonan seorang mahasiswa kami yang sedang melaksanakan tugas akhir dengan judul : “ Penyelesaian Sengketa Harta Waris Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ”

Nama : Peggy Nadia Pandorasari

NIM : 130710101253

Program Studi : Ilmu Hukum

maka kami hadapkan mahasiswa tersebut ke Instansi yang saudara pimpin guna melakukan Penelitian tersebut di atas. Berikut ini kami lampirkan proposal sesuai judul tersebut di atas dari yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami atas perkenaan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Dr. Dyan Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198610262008122001

DATA DESA KEMIREN TAHUN 2017

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Menelusuri asal mula lahirnya Desa Kemiren sangatlah tidak mudah karena sama sekali tidak ada rujukan Literatur yang mengarah pada pembukaan autentik. Untuk itu kami mohon maaf apabila asal mula Desa Kemiren ini dibuat atas dasar cerita Sesepuh Desa.

Berdasarkan pada cerita dari sesepuh Desa Kemiren, beberapa sumber menyebutkan secara lisan pada waktu geger Mataram datanglah pelarian suami isteri bernama *Marjana* dan *Marni* ke Kerajaan Macanputih. Marjana yang semula seorang prajurit Mataram yang melarikan diri dan mengungsi ke Blambangan. Marjan mengabdikan diri yang pada waktu itu Kerajaan macanputih diperintah oleh Raja Tawang Alun yang memiliki piaraan Macanputih. Konon karena kesaktiaanya sang Macanputih tidak mau makan daging hewan melainkan daging manusia. Setiap hari Prabu Tawang Alun menyuruh prajurit untuk ke desa-desa guna mencari warganya yang cacat fisik untuk kemudian diboyong ke istana dan dijadikan santapan dari piaraan Raja Tawang Alun.

Tibalah saatnya ketika itu isteri Marjana mendapat giliran untuk diboyong ke istana, karena dianggap cacat fisik (bertubuh kecil dan kurus). Mendengar kabar tersebut Marjana bersama isterinya akhirnya melarikan diri kearah utara dari kerajaan Macanputih. *Mengungsi atau menyingkir* dalam istilah bahasa using disebut “ *Ngili* “. Dalam pelarian tersebut sampailah dihutan lebat yang ditumbuhi pohon *Kemiri*. Disinilah Marjana *Babat Alas* untuk menjadikan hutan tersebut menjadi pemukiman/desa, dan dinamakan DESA KEMIREN, dikarenakan banyaknya pohon kemiri dan durian.

Berdasarkan keterangan dari para sesepuh juga dari dokumen RPJMDes Tahun 2011-2015, maka diperoleh data orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kemiren, sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	RJANA alias WALIK	1657 - 1752
2.	RTO alias KEPUNDUNG	1752 -1847
3.	NGOWONO alias P. AMAH	1847 - 1942
4.	DARI	1942 -1950
5.	NAPI	1950 - 1975
6.	ENARDI	1975 -1979
7.	TRISNO	1989- 08 September 1998
8.	MBANG E.S. (Pjs)	09 September 1998 – 29 April 1999
9	MBANG SUGIARTO	30 April 1999 – 21 Mei 2007
10	PTAH (Pjs)	22 Mei 2007 – 29 September 2007
11	A. TAHRIM, Sag	30 Sept. 2007 - 29 Sept. 2013
12	NAN (Plt)	30 Sept. 2013 – 03 Okt. 2013
13	IK YULIATI	04 Okt. 2013 s/d sekarang

2.1.2. Letak Geografis dan Topografi

A. Letak Geografis

1. Batas–Batas Desa

a. Sebelah barat : Desa Tamansuruh, KecamatanGlagah

b. Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan

Glagah

c. Sebelah selatan : Desa Olehsari, Kecamatan Glagah

d. Sebelah utara : Desa Jambesari, Kecamatan Giri

2. Luas wilayah :

Luas Keseluruhan Desa : 177,052 Ha

- a. Penggunaan lahan :
 - 1. Persawahan : 103..... Ha
 - 2. Tegalan : 35,745..... Ha
- b. Pemukiman : 27,4949..... Ha5.3
- c. Perkebunan : 1,17..... Ha
- d. Makam umum : 0,7..... Ha
- e. Tanah lapangan : 0,3..... Ha
- f. perkantoran : 0,575..... Ha
- f. Lain-lain : 8.068..... Ha

B. Topografi Desa

- 1. Letak Desa dari permukaan laut : 187..... mdl
- 2. Suhu udara rata-rata : 20 - 24..... °C
- 3. Tingkat curah hujan :
 - a. Curah hujan rata-rata : 150.....m³/tahun
 - b. Curah hujan tertinggi pada bulan : Desember.....
 - c. Curah hujan terendah pada bulan : Maret.....
- 4. Keadaan tanah dan tanaman :
 - a. Kondisi Permukaan tanah : Dataran Bergelombang
 - b. Jenis tanah : Tanah Liat
 - c. Jenis tanaman yang mayoritas tumbuh : Padi,Palawija
- 5. Keadaan air
 - a. Sumber-sumber air untuk kegiatan pertanian/perikanan: Irigasi Tekhnis

- b. Sumber-sumber air untuk kegiatan sehari-hari ..Sungai, Sumur,HIPAM

2.1.3. Demografi

A. Kependudukan

1. Jumlah penduduk Desa : 2.556 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.101 KK

2. Nama Dusun : Krajan
Jumlah penduduk : 1.252 Jiwa
a. Laki-laki : 601 Jiwa
b. Perempuan : 651 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 528 KK

3. Nama Dusun : Kedaleman
Jumlah penduduk : 1.304 Jiwa
a. Laki-laki : 621 Jiwa
b. Perempuan : 683 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 573 KK

B. Tingkat kepadatan penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan usia

- a. 0 – 6 tahun : 304 Jiwa
b. 6 – 12 tahun : 165 Jiwa
c. 12 – 15 tahun : 135 Jiwa
d. 15 – 18 tahun : 174 Jiwa

- e. 18 – 40 tahun : 810 Jiwa
f. 40 tahun keatas : 976 Jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis

- a. Osing/Jawa : 2553 Jiwa
c. Madura : 2 Jiwa
d. China : 0 Jiwa
e. Bali : 1 Jiwa

Tingkat kematian dan kelahiran

- a. Tingkat kematian rata-rata per-tahun : 30 Jiwa
b. Tingkat kelahiran rata-rata per-tahun : 3 Jiwa
c. Tingkat kematian rata-rata ibu melahirkan per-tahun jiwa: 0 jiwa
d. Tingkat kematian rata-rata bayi lahir per-tahun : 0 jiwa

2.1.4. Keadaan Sosial Budaya

a. Kondisi Pendidikan

Jumlah Remaja putus Sekolah di Desa :

- Tingkat SD : 140 Jiwa
- Tingkat SMP : 15 Jiwa
- Tingkat SMA : 16 Jiwa
- Tingkat Akd / PT : 0 Jiwa

b. Kondisi Kesehatan

1. Pemenuhan Air Bersih :
a. Jumlah KK yang memiliki sumur gali : 8 Jiwa
b. Jumlah KK yang memiliki sumur Bor : 0 Jiwa

- c. Jumlah KK yang dialiri perpipaan : 1.049 Jiwa
d. lain-lain..... : 44 Jiwa

2. Kondisi Perumahan :
- a. Jumlah Rumah sehat : 1.072 Rumah
b. Jumlah Rumah tidak sehat : 29 Rumah

3. Kesehatan Lingkungan :
- a. Jumlah Rumah yang memiliki jamban : 1.003 KK
b. Jumlah Rumah tidak memiliki jamban : 98 KK
c. Jumlah rumah yang memiliki SPAL : 0 KK

c. Kondisi Keagamaan

- a. Islam : 2.552 jiwa
b. Hindu: 0 jiwa
c. Budha : 0 jiwa
d. Kristen : 4 jiwa
e. Katholik : jiwa
f. Aliran Kepercayaan : 0 Jiwa

d. Kondisi Adat Istiadat

Adat Istiadat yang berlaku di desa Kemiren meliputi :

- Selamatan bersih desa “ Barong Ider Bumi “
- Selamatan Bersih Desa Tumpeng Sewu
- Selamatan Rebo wekasan
- Selamatan Rajab

- Selamatan Ruwah
- Selamatan Lebaran syawal (Syawalan)
- Selamatan Kopatan (Lebaran hari ke-7)
- Selamatan Lebaran Haji
- Selametan Suroan (1 Muharram)

e. Kondisi Kesenian

- Barong :.....4 Grup
- Hadrah :.....3 Grup
- Gandrung terob :.....2 Grup
- Karawitan :.....3 Grup
- Angklung paglak :.....2 Grup
- Angklung Daerah :.....2 Grup
- Angklung Sindenan :.....2 Grup

f. Kondisi Gotong Royong

Kondisi gotong royong warga masyarakat desa masih kuat dan kental, hal ini terlihat pada orang yang mendirikan rumah dan bangunan sosial lainnya.

2.1.5. Keadaan Ekonomi

Lahan pertanian untuk tanaman pangan yang tersedia masih luas sehingga masih dapat dikembangkan. Produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah populasi ternak cukup tinggi, berpotensi untuk pengembangan sebagai kawasan peternakan terutama ternak hewan besar karena bahan pakan ternak tersedia termasuk untuk pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan peternakan. serta industry pengolahan makanan Khas Banyuwangi seperti Aneka Dodol, Bolu Kuwuk, Molen Pisang, Ladrang, Bagiak, Kopi dan aneka makanan ringan lainnya.

Perekonomian masih belum dapat bertumpu pada sector pertanian dan peternakan saja karena lahan tanaman pangan yang ada

sebagian hanya dimiliki oleh orang kaya, sehingga dengan keterbatasannya masyarakat mengalihkan mata pencahariannya pada sector nonformal.

2.1.6. Fasilitas Umum

a. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan terutama gedung sekolah yang ada di Desa Kemiren :

1. Gedung TK	: 1 Buah
2. Gedung TPA / TPQ	: 7 Buah
3. Gedung SD/MI	: 2 Buah
4. Gedung SMP / MTs.	: 0 Buah
5. Gedung SMA / MA	: 0 Buah
6. Gedung Akd / PT	: 0 Buah
7. Gedung PAUD	: 1 Buah

b. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Desa Kemiren meliputi:

a. Puskesmas Induk	: 0 Buah
b. Puskesmas Pembantu	: 1 Buah
c. Posyandu	: 4Kelompok
d. Apotik	: 0 Buah

c. Kantor Pemerintahan

Fasilitas umum yang berkaitan dengan fungsi pelayanan umum pemerintahan di Desa Kemiren meliputi :

a. Kantor dan Balai Desa	: 1 Buah
b. Kantor dan Balai Dusun	: 2 Buah
c. Kantor polisi / Polpos	: 0 Buah

Jumlah dusun yang berkaitan dengan fungsi koordinasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dusun : 2buah
 - a. Nama Dusun : Krajan
 - Jumlah RW : 3buah
 - Jumlah RT : 13buah
 - b. Nama Dusun : Kedaleman
 - Jumlah RW : 4buah
 - Jumlah RT : 15buah
2. Total jumlah RW : 7 buah
3. Total jumlah RT : 28buah

Berikut data jumlah kantor pemerintahan yang ada di Desa Kemiren sesuai kondisi Tahun 2016 :

d. Tempat Ibadah

Fasilitas Ibadah yang berada di Desa temuasri meliputi :

- a. Masjid : 1 Buah
- b. Musholla : 10 Buah
- c. Gereja : 0 Buah
- d. Pura : 0 Buah
- e. Vihara : 0 Buah

Berikut data jumlah tempat ibadah masing-masing agama yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah sesuai hasil pendataan pada Tahun 2016 :

e. Fasilitas Lain Desa

Fasilitas Umum Lain di Desa Kemiren selain Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Kantor Pemerintah, dan Tempat Ibadah, antara lain meliputi;

1. Jalan Protokol	: 1.5Km
2. Jalan Desa	: 8Km
3. Jembatan Protokol	: 1Unit
4. Jembatan Desa	: 3Unit
5. Lokasi Penggilingan Padi menetap	: 2 lokasi
6. Pasar	: - lokasi
7. Lapangan Sepak Bola	: - lokasi
8. Lapangan Bola Voli	: 2 unit
9. Lapangan bulutangkis	: 0 Unit
10. Lapangan Tenis Meja	: 0Unit

Berikut data fasilitas umum lain yang ada di Desa Kemiren sesuai hasil pendataan pada Tahun 2016 :

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kemiren terbagi atas 2 Dusun, 7 RW dan 28 RT, yaitu :

No	Nama wilayah dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Krajan	3	13
2.	Kedaleman	4	15

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Penyelenggara pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD

I. Struktur Pemerintah desa terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa , yaitu :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kaur Pemerintahan
 - c. Kaur Keuangan
 - d. Kaur Pembangunan
 - e. Kaur Kesra
 - f. Kaur Umum
 - g. Kepala Dusun Krajan
 - h. Kepala Dusun Kedaleman
 - i. Staf IT

II. Struktur BPD

- Ketua
- Sekretaris
- Anggota sebanyak 5 orang

III. Struktur LPMD

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Anggota sebanyak 5 orang

“FOTO KEGIATAN”



Foto bersama dengan Kepala Desa Kemiren, Ibu Lilik Yulianti.

Pada tanggal 9 April 2018.





Wawancara dengan Bapak Tetua Adat Bapak Suhaeni pada tanggal 10 April 2018, di rumah Bapak Suhaeni.